

ABSTRAK PERATURAN

LIGHT RAIL TRANSIT - TERINTEGRASI - JAMINAN PEMERINTAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 148/PMK.08/2017 TANGGAL 1 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1529)

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B ayat (3) dan Pasal 16A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No.19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU No.23 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.65, TLN No.4722); PP No.45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.117, TLN No.4556); PP No. 56 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.129, TLN No.5048) sebagaimana telah diubah dengan PP No.6 Tahun 2017(LN Tahun 2017 No.29, TLN No.6022); PERPRES No.98 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.205) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No.49 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.92);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan Pemerintah merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Jaminan Pinjaman diberikan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara PT KAI dan Kreditur. Jaminan Pinjaman dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kreditur dengan tembusan kepada PT KAI. Menteri mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat Jaminan Pinjaman kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jaminan Pinjaman berlaku sejak tanggal penerbitan Jaminan, sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT KAI kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman terpenuhi. Jaminan Pinjaman berakhir atau tidak berlaku lagi dengan berakhirnya atau tidak berlakunya lagi Perjanjian Pinjaman. PT KAI harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan. PT KAI harus menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan penugasan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogar, Depok, dan Bekasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 3 November 2017

- Lampiran Hal.23-41